



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
9. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
10. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
11. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
12. Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
13. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
14. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

15. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan Kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh perusahaan atau pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pengenaan tarif layanan RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:
- a. menentukan besarnya tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana dan jasa pelayanan;
 - b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
 - c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

BAB II

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) RSUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh RSUD.

- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 5

- (1) Direktur menyusun tarif layanan RSUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Direktur mengusulkan tarif layanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (4) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.

- (5) Untuk penyusunan tarif layanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPKD;
 - c. Unsur perguruan tinggi; dan
 - d. Lembaga profesi.

BAB III KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 6

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di RSUD dikenakan Tarif Rumah Sakit.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dikenakan Tarif dan dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Direktur dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik/klinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (6) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.

- (7) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :

- a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
- b. visite dan pelayanan konsultasi;
- c. tindakan operatif;
- d. tindakan non operatif; dan
- e. persalinan.

- (2) Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.

- (3) Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.

- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:

- a. tindakan operatif kecil;
- b. tindakan operatif sedang;
- c. tindakan operatif besar; dan
- d. tindakan operatif khusus.

- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:

- a. tindakan non operatif kecil;
- b. tindakan non operatif sedang;

- c. tindakan non operatif besar; dan
 - d. tindakan non operasi khusus.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.
- (7) Uraian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur.

Pasal 9

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. pelayanan darah;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan gizi;
 - h. pemulasaraan jenazah; dan
 - i. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. pelayanan rehabilitasi medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
 - b. konservasi jenazah;
 - c. bedah mayat; dan
 - d. pelayanan lainnya.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.
- (6) Biaya farmasi disesuaikan dengan harga dasar yang berlaku, dengan ketentuan:
 - a. biaya farmasi untuk obat ditambah maksimal 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian obat;

- b. biaya farmasi untuk alat kesehatan habis pakai ditambah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian alat kesehatan habis pakai.

Pasal 11

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan Tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan
 - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.
- (5) Direktur dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu

Komponen Tarif

Pasal 12

- (1) Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas

pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.

- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Pasal 13

Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan non pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perhitungan Tarif

Pasal 14

- (1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan rawat jalan reguler dan rawat jalan non reguler dengan ketentuan:
 - a. pelayanan rawat jalan reguler ditetapkan sesuai dengan perhitungan biaya per unit layanan;
 - b. pelayanan rawat jalan non reguler ditetapkan lebih besar dari pelayanan rawat jalan reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Perhitungan tarif rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
 - b. kelas II (dua) ditetapkan sesuai dengan perhitungan biaya per unit layanan; dan

- c. kelas selain huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (3) Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari perhitungan biaya per unit layanan dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

Pasal 15

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (3) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

Pasal 17

Tarif untuk kegiatan non pelayanan berupa pendidikan, pelatihan, dan penelitian dihitung dari total biaya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dibagi jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Dalam hal Rumah Sakit melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

BAB V

PEMANFAATAN TARIF

Pasal 19

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan rumah sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi: banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan dan/atau huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/ *human error* yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department* (CSSD) meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak.

Pasal 20

- (1) Penggunaan pengeluaran ditentukan oleh Direktur yang meliputi pengeluaran untuk:
 - a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
 - b. belanja pegawai.
- (2) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB VI

KELAS PELAYANAN

Pasal 21

- (1) Kelas perawatan pada RSUD terbagi atas :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas VIP;
 - e. kelas Super VIP;
 - f. kelas perawatan High Care Unit (HCU); dan
 - g. kelas perawatan intensif.
- (2) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan strategi pemasaran rumah sakit.

BAB VII

BESARAN TARIF

Pasal 22

Besaran tarif kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PAKET PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 23

- (1) Dalam upaya pemasaran Direktur dapat membuat paket pelayanan kesehatan dan mengembangkan pelayanan baru yang terdiri dari berbagai pelayanan sesuai kebutuhan dan permintaan pengguna jasa pelayanan kesehatan pada RSUD.
- (2) Paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan tarif sebesar penjumlahan dari tarif masing-masing pelayanan kesehatan yang tergabung dalam satu paket dimaksud.

BAB IX
PEMBIAYAAN PELAYANAN BAGI PASIEN TERTENTU
Pasal 24

- (1) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang berstatus masyarakat miskin, orang terlantar, tahanan dan/atau kiriman dari instansi terkait yang tidak ada penanggung jawab atas pembiayaannya, dirawat di ruang perawatan kelas III dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah melalui mekanisme jaminan yang berlaku.
- (2) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang berstatus tahanan dapat dirawat di ruang perawatan selain kelas III berdasarkan permintaan yang bersangkutan atau penjaminnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempati dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau penjaminnya.
- (3) Pengguna jasa asuransi/JKN dirawat di ruang perawatan sesuai hak dari permintaan pengguna jasa asuransi/JKN.
- (4) Dalam hal pengguna jasa asuransi/JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirawat di ruang perawatan dengan kelas yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biaya yang timbul menjadi tanggungan pengguna jasa asuransi/JKN.

BAB X
PELAYANAN KESEHATAN PESERTA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Pasal 25

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif yang dikenakan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan pada pengelompokan terkait diagnosa atau INA-CBG, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi inefisiensi biaya sehingga pembayaran berdasarkan tarif terkait kelompok diagnosis tidak cukup untuk menutup biaya pelayanan, maka pembayaran dialokasikan dengan prioritas untuk menutup jasa pelayanan, dan selanjutnya untuk menutup jasa sarana rumah sakit.
- (4) Dalam hal terjadi inefisiensi biaya, tanpa mengurangi mutu pelayanan, sehingga pembayaran berdasarkan tarif kelompok diagnosis melebihi biaya pelayanan, maka selisih lebih dialokasikan untuk jasa sarana rumah sakit.

BAB XI
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan setelah pasien sebagai pengguna jasa mendapatkan pelayanan di RSUD.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak yang telah bekerjasama sebelumnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tertulis.

- (3) Biaya pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien sesuai tarif yang berlaku pada saat surat rincian biaya diterbitkan.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan melalui kas RSUD atau bank yang telah ditunjuk secara sah dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembayaran lain.
- (5) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang belum bisa melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pelayanan kesehatan/pelayanan lainnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan dan meninggalkan dokumen tertentu sebagai jaminan, apabila waktu yang telah disepakati pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak menepati maka akan ditagih sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII PENAGIHAN BIAYA

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengguna jasa pelayanan Kesehatan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktur dapat menunjuk tim guna melakukan penagihan dan atau penyelesaian pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Penagihan dan/atau penyelesaian pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rincian biaya pelayanan atau dokumen lain yang sah dari RSUD.
- (3) Penagihan biaya susulan dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pembayaran biaya sebelumnya yang dibuktikan secara sah dari RSUD.
- (4) Penagihan biaya susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran biaya sebelumnya.

BAB XIII
PENGEMBALIAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 28

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran biaya yang diketahui oleh pihak RSUD tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pengembalian biaya dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam keadaan tertentu, karena adanya penambahan fasilitas pelayanan yang baru atau pelayanan tertentu yang belum diatur dalam peraturan ini, Direktur dapat memberlakukan tarif dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (3) Tarif Rumah Sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa program rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba, dan program kesehatan lain.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pemakaian Fasilitas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 3 Agustus 2020
BUPATI KAMPAR,



CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 3 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 38

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 38 Tahun 2020
 TANGGAL : 3 Agustus 2020

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG
 SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	FREKUENSI	BESARAN TARIF	KETERANGAN
I	PENDAFTARAN			
1	Rawat Jalan			
a.	Biaya Registrasi Pasien Baru	Per Pasien	20.000	
b.	Biaya Registrasi Pasien Lama	Per Pasien	10.000	
c.	Penggantian Kartu Hilang	Per Pasien	10.000	
2	IGD			
a.	Biaya Registrasi Pasien Baru	Per Pasien	20.000	
b.	Biaya Registrasi Pasien Lama	Per Pasien	10.000	
II	PELAYANAN RAWAT JALAN			
1	Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Spesialis	Per Pasien	60.000	
2	Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Sub Spesialis	Per Pasien	80.000	
3	Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Gigi	Per Pasien	30.000	
4	Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Gigi Spesialis	Per Pasien	60.000	
5	Konsultasi Antar Dokter Spesialis	Per Pasien	60.000	
6	Asuhan Keperawatan Rawat Jalan	Per Pasien	15.000	
7	Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan			Diluar Obat
a.	Kecil	Per Pasien	60.000	
b.	Sedang	Per Pasien	150.000	

c.	Besar	Per Pasien	400.000	
d.	Khusus	Per Pasien	500.000	
8	Tindakan Medis Gigi dan Mulut			
a.	Kecil	Per Pasien	70.000	
b.	Sedang	Per Pasien	120.000	
c.	Besar	Per Pasien	500.000	
d.	Khusus	Per Pasien	1.000.000	
III	PELAYANAN GAWAT DARURAT			
1	Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Umum	Per Pasien	40.000	
2	Asuhan Keperawatan/Kebidanan IGD	Per Pasien	20.000	
3	Perawatan <i>One Day Care</i>	Per Pasien	275.000	
4	Asuhan Keperawatan/Kebidanan One Day Care	Per Pasien	75.000	
5	Tindakan Medis Non Operatif IGD			Diluar Obat
a.	Kecil	Per Pasien	60.000	
b.	Sedang	Per Pasien	150.000	
c.	Besar	Per Pasien	400.000	
d.	Khusus	Per Pasien	500.000	
IV	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN			
1	Medical Check Up 1	Per Pasien	100.000	
2	Medical Check Up 2	Per Pasien	192.000	
3	Medical Check Up 3	Per Pasien	400.000	
4	Medical Check Up 4	Per Pasien	650.000	
5	Medical Check Up 5	Per Pasien	800.000	
6	Pemeriksaan Kesehatan Menunaikan Ibadah Haji	Per Pasien	470.000	
7	Surat Keterangan Kelahiran	Per Pasien	50.000	

8	Pemeriksaan Buta Warna dan Visus	Per Pasien	200.000	
9	Pemeriksaan THT	Per Pasien	150.000	
10	Surat Keterangan Jasa Raharja (Pengisian K 1)	Per Pasien	100.000	
11	Pemeriksaan bebas tatoo	Per Pasien	100.000	
12	Surat Keterangan Tidak Hamil	Per Pasien	200.000	
13	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Per Pasien	210.000	
14	Visum Et Repertum Luka Luar Dokter Spesialis	Per Pasien	250.000	
15	Visum Et Repertum Luka Luar Dokter Umum	Per Pasien	150.000	
16	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Per Pasien	200.000	
17	Surat keterangan sehat jiwa (per kasus per lembar)	Per Pasien	150.000	
18	MMPI-2 (Analisa)	Per Pasien	300.000	
19	Tes Minat Intelegensia	Per Pasien	150.000	
20	Tes Conners (Autisme/ADHD)	Per Pasien	150.000	
21	Surat Keterangan Lainnya	Per Pasien	100.000	
V	PELAYANAN RAWAT INAP			
1	Visite dan/atau Konsultasi Dokter Spesialis			
a.	Rawat Inap kelas III	Per Kunjungan	40.000	
b.	Rawat Inap kelas II	Per Kunjungan	45.000	
c.	Rawat Inap kelas I	Per Kunjungan	55.000	
d.	Rawat Inap kelas VIP	Per Kunjungan	60.000	
e.	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Kunjungan	75.000	
f.	Rawat Inap HCU	Per Kunjungan	80.000	
g.	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Kunjungan	90.000	
2	Visite Dokter Umum			

a.	Rawat Inap kelas III	Per Kunjungan	20.000	
b.	Rawat Inap kelas II	Per Kunjungan	22.500	
c.	Rawat Inap kelas I	Per Kunjungan	27.500	
d.	Rawat Inap kelas VIP	Per Kunjungan	30.000	
e.	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Kunjungan	37.500	
f.	Rawat Inap HCU	Per Kunjungan	40.000	
g.	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Kunjungan	45.000	
3	Asuhan Keperawatan/Kebidanan			
a.	Rawat Inap kelas III	Per Hari	15.000	
b.	Rawat Inap kelas II	Per Hari	20.000	
c.	Rawat Inap kelas I	Per Hari	25.000	
d.	Rawat Inap kelas VIP	Per Hari	30.000	
e.	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Hari	35.000	
f.	Rawat Inap HCU	Per Hari	37.000	
g.	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Hari	40.000	
4	Pelayanan Gizi			Konsultasi Gizi
a.	Rawat Inap kelas III	Per Hari	12.000	
b.	Rawat Inap kelas II	Per Hari	14.000	
c.	Rawat Inap kelas I	Per Hari	16.000	
d.	Rawat Inap kelas VIP	Per Hari	18.000	
e.	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Hari	20.000	
f.	Rawat Inap HCU	Per Hari	22.000	
g.	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Hari	25.000	
5	Pelayanan Farmasi			Asuhan Farmasi
a.	Rawat Inap kelas III	Per Hari	12.000	
b.	Rawat Inap kelas II	Per Hari	14.000	
c.	Rawat Inap kelas I	Per Hari	16.000	
d.	Rawat Inap kelas VIP	Per Hari	18.000	

e.	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Hari	20.000	
f.	Rawat Inap HCU	Per Hari	19.000	
g.	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Hari	25.000	
6	Tindakan Medis Non Operatif Rawat Inap			Diluar Obat
a	Kecil			
-	Rawat Inap kelas III	Per Paket	40.000	
-	Rawat Inap kelas II	Per Paket	45.000	
-	Rawat Inap kelas I	Per Paket	50.000	
-	Rawat Inap kelas VIP	Per Paket	60.000	
-	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Paket	70.000	
-	Rawat Inap HCU	Per Paket	85.000	
-	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Paket	100.000	
b	Sedang			
-	Rawat Inap kelas III	Per Paket	80.000	
-	Rawat Inap kelas II	Per Paket	85.000	
-	Rawat Inap kelas I	Per Paket	90.000	
-	Rawat Inap kelas VIP	Per Paket	100.000	
-	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Paket	120.000	
-	Rawat Inap HCU	Per Pakte	150.000	
-	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Paket	170.000	
c	Besar			
-	Rawat Inap kelas III	Per Paket	140.000	
-	Rawat Inap kelas II	Per Paket	160.000	
-	Rawat Inap kelas I	Per Paket	180.000	
-	Rawat Inap kelas VIP	Per Paket	205.000	
-	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Paket	220.000	
-	Rawat Inap HCU	Per Paket	200.000	
-	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Paket	300.000	

d	Khusus			
-	Rawat Inap kelas III	Per Paket	350.000	
-	Rawat Inap kelas II	Per Paket	400.000	
-	Rawat Inap kelas I	Per Paket	450.000	
-	Rawat Inap kelas VIP	Per Paket	500.000	
-	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Paket	600.000	
-	Rawat Inap HCU	Per Paket	700.000	
-	Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU	Per Paket	800.000	
7	Akomodasi/Tarif Kamar			
-	Rawat Inap kelas III	Per Hari	100.000	
-	Rawat Inap kelas II	Per Hari	120.000	
-	Rawat Inap kelas I	Per Hari	150.000	
-	Rawat Inap kelas VIP	Per Hari	300.000	
-	Rawat Inap kelas Super VIP	Per Hari	500.000	
-	Rawat Inap HCU	Per Hari	300.000	
-	Rawat Inap Intensif (ICU/ICCU/NICU/PICU)	Per Hari	500.000	
VI	PELAYANAN KEBIDANAN			Diluar Obat
1	Persalinan normal	Per Tindakan	1.000.000	
2	Persalinan pervaginam dengan tindakan	Per Tindakan	1.700.000	
3	Manual Plasenta	Per Tindakan	800.000	
VII	PELAYANAN BEDAH SENTRAL			
	Tindakan Medis Operatif			Diluar Obat
1	Kecil	Per Tindakan	3.000.000	
2	Sedang	Per Tindakan	4.700.000	
3	Besar	Per Tindakan	7.000.000	
4	Khusus	Per Tindakan	9.000.000	

VIII	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
A.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
	Tindakan Fisioterapi			
1	Kecil	Per Tindakan	50.000	
2	Sedang	Per Tindakan	70.000	
3	Besar	Per Tindakan	140.000	
4	Khusus	Per Tindakan	250.000	
5	Extracorporeal Shock Wave Therapy	Per Tindakan	200.000	
B.	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
1	Hematologi Lengkap	Per Tindakan	60.000	
2	Urinalisa Lengkap	Per Tindakan	20.000	
3	Feces Rutin	Per Tindakan	38.000	
4	Narkoba (5 Parameter)	Per Tindakan	150.000	
5	CT dan BT	Per Tindakan	20.000	
6	Golongan Darah	Per Tindakan	30.000	
7	Malaria	Per Tindakan	20.000	
8	Filaria	Per Tindakan	20.000	
9	Morfologi Darah Tepi	Per Tindakan	100.000	
10	PT (ProTrombin Time)	Per Tindakan	130.000	
11	APTT (Activated Partial Tromboplasin Time)	Per Tindakan	80.000	
12	IT Ratio	Per Tindakan	35.000	
13	Hitung Retikulosit (Manual)	Per Tindakan	35.000	
14	Coombs Test	Per Tindakan	50.000	
15	Albumin	Per Tindakan	25.000	
16	Globulin	Per Tindakan	25.000	
17	Protein Total	Per Tindakan	25.000	

18	Bilirubin Total	Per Tindakan	25.000	
19	Bilirubin Direct	Per Tindakan	25.000	
20	Bilirubin Indirect	Per Tindakan	15.000	
21	Glukosa	Per Tindakan	20.000	
22	Creatinin	Per Tindakan	25.000	
23	Ureum	Per Tindakan	25.000	
24	Asam Urat	Per Tindakan	25.000	
25	SGOT / AST	Per Tindakan	25.000	
26	SGPT / ALT	Per Tindakan	25.000	
27	Alkaline Phosphatase	Per Tindakan	25.000	
28	Gamma GT	Per Tindakan	30.000	
29	LDH	Per Tindakan	50.000	
30	Cholesterol Total	Per Tindakan	25.000	
31	Trigliserida	Per Tindakan	30.000	
32	HDL Cholesterol	Per Tindakan	30.000	
33	LDL Cholesterol	Per Tindakan	25.000	
34	HbA1C	Per Tindakan	125.000	
35	Creatin Kinase (CK)	Per Tindakan	80.000	
36	CKMB	Per Tindakan	100.000	
37	Elektrolit (Natrium, Kalium, Chlorida)	Per Tindakan	90.000	
38	Widal	Per Tindakan	38.000	
39	ASTO	Per Tindakan	38.000	
40	Rheumatoid Factor	Per Tindakan	38.000	
41	CRP	Per Tindakan	49.000	
42	IgG, IgM Anti Dengue	Per Tindakan	130.000	
43	NS1 Antigen Dengue	Per Tindakan	165.000	
44	HBsAg	Per Tindakan	76.000	
45	Anti HBs	Per Tindakan	95.000	

46	Anti HCV	Per Tindakan	95.000	
47	Tes Kehamilan	Per Tindakan	30.000	
48	Analisa Sperma	Per Tindakan	60.000	
49	Jamur / KOH	Per Tindakan	30.000	
50	BTA per slide	Per Tindakan	20.000	
51	Sekret Vagina	Per Tindakan	60.000	
52	Cairan Pleura	Per Tindakan	171.000	
53	Pewarnaan Gram	Per Tindakan	35.000	
54	Kultur Aerob & Resistensi Tes	Per Tindakan	325.000	
55	VDRL	Per Tindakan	45.000	
56	TPHA	Per Tindakan	45.000	
57	Analisa Gas Darah	Per Tindakan	150.000	
58	T3	Per Tindakan	90.000	
59	T4	Per Tindakan	90.000	
60	Free T3	Per Tindakan	110.000	
61	Free T4	Per Tindakan	135.000	
62	TSH	Per Tindakan	125.000	
63	Anti HIV (Rapid)	Per Tindakan	95.000	
64	Crosmatch BDRS	Per Tindakan	115.000	
65	Rapid Test Anti Body COVID-19	Per Tindakan	150.000	
66	INR	Per Tindakan	130.000	
67	CRP Kuantitatif	Per Tindakan	150.000	
68	Tindakan Sampling	Per Tindakan	5.000	
69	Tindakan Dokter Patologi Klinik	Per Tindakan	100.000	
70	Filaria	Per Tindakan	20.000	
71	Pemeriksaan laboratorium kecil	Per Tindakan	30.000	
72	Pemeriksaan laboratorium sedang	Per Tindakan	100.000	
73	Pemeriksaan laboratorium besar	Per Tindakan	170.000	

74	Pemeriksaan laboratorium khusus	Per Tindakan	300.000	
75	Pemeriksaan Rapid Test COVID-19	Per Tindakan	150.000	
76	Pemeriksaan Jaringan Kecil	Per Tindakan	500.000	Patologi Anatomi
77	Pemeriksaan Jaringan Sedang	Per Tindakan	650.000	Patologi Anatomi
78	Pemeriksaan Jaringan Besar	Per Tindakan	800.000	Patologi Anatomi
79	Pemeriksaan FNAB	Per Tindakan	450.000	Patologi Anatomi
80	Pemeriksaan Pap Smear	Per Tindakan	250.000	Patologi Anatomi
81	Pemeriksaan Cairan Tubuh	Per Tindakan	450.000	Patologi Anatomi
82	Rapid Test Antigen COVID-19	Per Tindakan	250.000	
C.	PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI			
1	RONTGEN TANPA KONTRAS			
a.	Thorax	Per Tindakan	92.000	
b.	Abdomen Polos	Per Tindakan	92.000	
c.	Foto Panoramic	Per Tindakan	200.000	
d.	Ektremitas atas dan bawah 2 Posisi	Per Tindakan	122.500	
e.	Thorax AP + Lateral 2 Posisi	Per Tindakan	122.500	
f.	Foto Vertebre Thoracal / Lumbal AP & Lateral /Cervical Ap & Lateral	Per Tindakan	130.000	
g.	Foto Abdomen 3 Posisi	Per Tindakan	184.000	
2	RONTGEN DENGAN KONTRAS			
a.	Colon In Loop	Per Tindakan	675.000	
b.	Urethrogram	Per Tindakan	385.000	
c.	Cystogram	Per Tindakan	460.000	
d.	Appendicogram	Per Tindakan	285.000	
e.	BNO - IVP	Per Tindakan	625.000	
f.	Fistulografi	Per Tindakan	355.000	
g.	HSG	Per Tindakan	425.000	

3	ULTRASONOGRAFI			
a.	USG Obstetri/Ginekologi	Per Tindakan	137.000	
b.	USG Abdomen Atas Bawah	Per Tindakan	180.000	
c.	USG Transvaginal	Per Tindakan	180.000	
D.	PELAYANAN PEMERIKSAAN ENDOSCOPY DAN COLONOSCOPY			
1	Endoscopy	Per Tindakan	2.000.000	
2	Colonoscopy	Per Tindakan	3.500.000	
E.	PELAYANAN HEMODIALISIS			
1	Hemodialisis	Per Tindakan	600.000	
F.	PELAYANAN PEMERIKSAAN NEUROLOGI			
1	Electroencephalogram	Per Tindakan	280.000	
2	Medical Mental Status Determination	Per Tindakan	120.000	
IX	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH			
1	Pemeriksaan visum luar			
	- untuk kepentingan penyelidikan	Per Tindakan	400.000	
	- untuk keperluan asuransi	Per Tindakan	500.000	
2	Konservasi mayat/formalin	Per Tindakan	2.500.000	
3	Penyimpanan jenazah	Perhari	180.000	
4	Pemulasaran jenazah	Per Tindakan	500.000	
X	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN JENAZAH			
1	Mengantar dan menjemput dalam Kota Bangkinang			
	- dari dan ke rumah pasien/duka	Per Tindakan	100.000	
	- sampai ke pemakaman	Per Tindakan	150.000	

2	Luar Kota Bangkinang (belum termasuk BBM) PP	Per Tindakan	3.000/Km	Tarif ditambah BBM (5 km = 1L)
XI	PENGUNAAN SARANA RS UNTUK PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN STUDI KOMPARATIF			
1	Jenjang pendidikan menengah			
	Praktek klinik lapangan	OH	10.000	
	Penelitian	Per Penelitian	150.000	
2	Jenjang Pendidikan Tinggi D III			
	Praktek klinik lapangan	OH	15.000	
	Penelitian	Per Penelitian	300.000	
3	Jenjang Pendidikan Tinggi S 1			
	Praktek klinik lapangan	OH	17.500	
	Penelitian	Per Penelitian	400.000	
4	Jenjang Pendidikan Tinggi S 2			
	Praktek klinik lapangan	OH	20.000	
	Penelitian	Per Penelitian	500.000	
5	Studi Komporatif Instansi Pemerintah dan Swasta	Per Orang	500.000	
XII	TARIF PEMAKAIAN FASILITAS			
1	Sewa ATM	Per Unit/tahun	20.000.000	
2	Sewa Ruang	Per m ² /bulan	150.000	
3	Sewa Kantin	Per Tahun	>50.000.000	Lelang
4	Sewa Lapangan Volley	Per jam	100.000	
5	Sewa ruang rapat pertemuan (20- 30 kursi)	Per Hari	500.000	
6	Sewa Ruang Aula (50-100 kursi)	Per Hari	1.000.000	
7	Sewa Infocus	Per Hari	200.000	
8	Sewa parkir roda 2	Per Unit/Parkir	2.000	
9	Sewa parkir roda 2 menginap	Per Unit/Parkir	5.000	

10	Sewa parkir roda 3	Per Unit/Parkir	3.000	
11	Sewa parkir roda 3 menginap	Per Unit/Parkir	6.000	
12	Sewa parkir roda 4	Per Unit/Parkir	4.000	
13	Sewa parkir roda 4 menginap	Per Unit/Parkir	10.000	
14	Sewa parkir pegawai roda 2	Per Unit/Parkir	Gratis	
15	Sewa parkir pegawai roda 4	Per Unit/Parkir	Gratis	
16	Sewa parkir keluarga pasien rawat inap/intensif (1 Kendaraan per pasien)	Per Unit/Parkir	Gratis	
17	Sanksi kehilangan karcis parkir roda 2	Per Karcis	10.000	
18	Sanksi kehilangan karcis parkir roda 3	Per Karcis	15.000	
19	Sanksi kehilangan karcis parkir roda 4	Per Karcis	20.000	
20	Sanksi kehilangan kartu parkir	Per Kartu	50.000	
21	Sewa rumah singgah	Per Hari	100.000	
XIII	PENGUNAAN FASILITAS PENUNJANG NONMEDIK			
1	Pembakaran Sampah medis	Per Kilogram	45.000	
2	Loundry	Per Kilogram	6.000	

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO